



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH;
2. Tempat lahir : Tubuhan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tubuhan Rt. 01 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN;
2. Tempat lahir : Tubuhan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/12 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tubuhan Rt. 01 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MULDI Bin RAMSYAH;
2. Tempat lahir : Tubuhan;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/25 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tubuhan Rt. 01 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IV

Halaman. 1 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : DIKI Bin MARHAN;
2. Tempat lahir : Tubuhan;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/27 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tubuhan Rt. 01 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 6 April 2019;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 23 April 2019;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019 didampingi Penasehat Hukum FAJRIANNUR, SH. DKK Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur yang berkantor Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : W18-U4/109/HK.02.1/IV/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 168/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI

Halaman. 2 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah batang singkong yang panjangnya kurang lebih 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
2. Para terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Antara korban dan para terdakwa membuat surat kesepakatan bersama yang isinya saling memaafkan;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN, serta sdr. MARTADINATA, sdr. MARDA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. MUHAMMAD BAGUS SOLIHIN (Didiversi berdasarkan Penetapan No. 2/Pen.Div/2019/PN.Trg tanggal 20 Februari 2019) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 01.00

Halaman. 3 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Poros Tuana Tuha Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa merasa tersinggung dengan adanya chattingan yang mengatakan bahwa saksi TOBI minta darah orang Tubuhan kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI mendatangi saksi TOBI yang berada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN mengatakan "apakah kamu yang bernama TOBI", kemudian saksi TOBI menjawab "iya", selanjutnya terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung memukulkan sarung parang kearah kepala saksi TOBI sebanyak 3 kali kemudian secara bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS memukul saksi TOBI dengan tangan kanan dan mengenai bagian punggung saksi TOBI selanjutnya terdakwa III. MULDI melakukan pemukulan terhadap saksi TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi TOBI dan terdakwa IV. DIKI juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi TOBI mengenai bagian kepala saksi TOBI kemudian saksi TOBI berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan pengejaran namun tidak di temukan karena saksi TOBI bersembunyi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI, saksi TOBI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1-440/804/TU/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Siti Fauziah Noor selaku dokter yang memeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat Kahala Kec. Kenohan dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ditemukan memar, bengkak dan 2 (dua) luka di kepala masing-masing dengan luas 1 (satu) x 5 (lima) centimeter persegi dan 1 (satu) x 3 (tiga) centimeter persegi keadaan ini

Halaman. 4 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan yang cukup besar sehingga menyebabkan memar, bengkak dan luka tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN, serta sdr. MARTADINATA, sdr. MARDA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. MUHAMMAD BAGUS SOLIHIN (Didiversi berdasarkan Penetapan No. 2/Pen.Div/2019/PN.Trg tanggal 20 Februari 2019) pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Poros Tuana Tuha Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para terdakwa merasa tersinggung dengan adanya chattingan yang mengatakan bahwa saksi TOBI minta darah orang Tubuhan kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI mendatangi saksi TOBI yang berada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN mengatakan "apakah kamu yang bernama TOBI", kemudian saksi TOBI menjawab "iya", selanjutnya terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung memukulkan sarung parang kearah kepala saksi TOBI sebanyak 3 kali kemudian secara bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS memukul saksi TOBI dengan tangan kanan dan mengenai bagian punggung saksi TOBI selanjutnya terdakwa III. MULDI melakukan pemukulan terhadap saksi TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi TOBI dan terdakwa IV. DIKI juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi TOBI mengenai bagian kepala saksi TOBI

Halaman. 5 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi TOBI berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan pengejaran namun tidak di temukan karena saksi TOBI bersembunyi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI, saksi TOBI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1-440/804/TU/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Siti Fauziah Noor selaku dokter yang memeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat Kahala Kec. Kenohan dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ditemukan memar, bengkak dan 2 (dua) luka di kepala masing-masing dengan luas 1 (satu) x 5 (lima) centimeter persegi dan 1 (satu) x 3 (tiga) centimeter persegi keadaan ini dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan yang cukup besar sehingga menyebabkan memar, bengkak dan luka tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOBI Bin SUKNI**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa saksi telah di keroyok oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya;
 - Bahwa saksi dikeroyok oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengeroyok saksi tersebut;
 - Benar saksi tahu bahwa beberapa orang yang mengeroyok saksi tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarung parang;
 - Bahwa saksi dipukul oleh beberapa orang tersebut yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri, bagian bahu tangan kiri dan bagian lengan tangan kiri;

Halaman. 6 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeroyok saksi kurang lebih tiga orang;
- Bahwa saksi di pukuli oleh beberapa orang tersebut seingat saksi dibagian kepala sebanyak tiga kali pukulan dan bagian bahu tangan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan beberapa orang yang memukul saksi tersebut;
- Bahwa saksi pada saat dipukul oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut dengan menggunakan sarung parang dan menggunakan tangan kosong tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita, saksi bersama sdr. ARUL berangkat dari Pendamaran menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Tuana Tuaha dengan maksud ingin menonton acara elekton tetapi sebelum saksi menonton elekton saksi main ke rumah teman di Desa Tuana Tuha sampai menunggu hujan reda lalu sekitar jam 23.30 wita, saksi pulang dari rumah teman lalu saksi bersama sdr. ARUL menggunakan sepeda motor menuju pulang karena keadaan hujan saksi bersama sdr. ARUL berhenti diwarung sambil menunggu hujan reda, tetapi saksi sempat melambai beberapa orang tersebut yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor lalu tak lama kemudian datang beberapa orang tersebut yang saksi tidak kenal namanya langsung mendatangi saksi dengan berbicara sama saksi dengan berkata betul nama kamu TOBI lalu saksi jawab ya lalu beberapa orang tersebut langsung memukul saksi dengan menggunakan sarung parang dan menggunakan tangan kosong, lalu saksi sempat melarikan diri dari beberapa orang tersebut dan saksi sempat sembunyi di rumput dipinggir jalan lalu saksi mendengar suara panggilan sdr. ARUL untuk keluar lalu saksi langsung keluar dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kenohan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan beberapa orang yang mengeroyok saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, luka memar di bagian bahu tangan kiri, dan luka memar dibagian lengan tangan kiri yang di keroyok oleh beberapa orang tersebut yang saksi rasakan masih mengalami nyeri di bagian kepala sebelah kiridan bahu tangan kiri;

Halaman. 7 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut yang menimpa terhadap saksi sekarang ini;
- Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi **ARUL Bin RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa perkelahian antara beberapa orang dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa sdr. TOBI di pukul oleh beberapa orang pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi tahu yang mengroyok sdr. TOBI tersebut adalah ada beberapa orang tapi yang saksi tahu ada dua orang yang kembar yaitu bernama sdr. MARDI dan sdr. MARTA;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada beberapa orang tersebut pada saat mengeroyok sdr. TOBI menggunakan alat berupa sarung parang dan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa sdr. TOBI di pukul oleh beberapa orang yang mengenai di bagian kepala bagian kiri dan mengalami luka memar di bagian lengan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan beberapa orang yang selain dua orang yang kembar tersebut yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi beberapa orang tersebut pada saat memukul sdr. TOBI hanya tiga kali;
 - Bahwa pada waktu itu melihat secara langsung pada saat beberapa orang memukul sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi pada waktu itu sedang di rumah dan tak lama kemudian datang sdr. TOBI mengajak saksi ke Desa Tuana Tuha lalu saksi bersama sdr. TOBI berangkat menuju ke Desa Tuana Tuha dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi sampai di Desa Tuana Tuha saksi langsung kerumah teman dan sekitar jam 23.30 wita, saksi bersama sdr. TOBI langsung meninggalkan rumah teman saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi sampai di jalan poros Tuana Tuha langsung hujan lalu saksi bersama sdr. TOBI berteduh di warung pinggir jalan poros Tuana Tuha lalu saksi istirahat kurang setengah jam tiba-tiba datang berapa orang langsung mendatangi sdr. TOBI dan beberapa orang tersebut langsung memukul sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan beberapa

Halaman. 8 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lainya juga ikut memukul sdr. TOBI dan sdr. TOBI pada waktu itu sempat melarikan dari lalu beberapa orang tersebut masih mengejar sdr. TOBI lalu tak lama kemudian beberapa orang tersebut langsung kabur dan saksi langsung mencari sdr. TOBI lalu setelah saksi bertemu dengan sdr. TOBI lalu saksi di ajak sdr. TOBI untuk menemani ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut setelah sdr. TOBI selesai melaporkan kejadian tersebut saksi bersama sdr. TOBI langsung pulang kerumah dan saksi langsung istirahat;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada permasalahan antara beberapa orang dan sebagian yang saksi kenal tersebut dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi kenal dengan sdr. TOBI sejak masih kecil dan saksi ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI tersebut yaitu hubungan keluarga sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan beberapa orang yang diantaranya yaitu sdr. MARDA dan sdr. MARTA dan saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. MARDA dan sdr. MARTA tersebut.
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **UNTUNG Bin BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa peristiwa perkelahian antara terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa sdr. TOBI dipukul oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi tahu yang mengroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV.

Halaman. 9 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS tersebut pada saat mengeroyok sdr. TOBI menggunakan alat berupa sarung parang, batang singkong dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sdr. TOBI di pukul oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri dan mengalami luka memar dibagian lengan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I. ARJUN DARMAWAN pada saat memukul sdr. TOBI sebanyak dua kali sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS pada saat memukul sdr. TOBI hanya satu kali;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melihat secara langsung pada saat terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS memukul sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.50 wita, saksi pada waktu itu sedang di rumah teman saksi di Desa Tuana Tuha lalu saksi diajak terdakwa I. ARJUN DARMAWAN untuk mendatangi sdr. TOBI lalu saksi berangkat bersama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS dan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi ketemu dengan sdr. RANDI dan teman yang lainnya di ujung jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu saksi bersama dengan teman yang lainnya berangkat menuju kewarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu saksi melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan saksi tidak ikut memukul sdr. TOBI dan teman-teman yang lainnya juga ikut memukul sdr. TOBI dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang

Halaman. 10 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu sekitar jam 03.00 wita, teman-teman yang lainnya pulang kerumahnya di Desa Tubuhan dan saksi bersama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS dan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN masih tinggal di rumah teman saksi di Desa Tuana Tuha setelah itu saksi langsung istirahat;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada permasalahan antara terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDIA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS memukul sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih satu tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDIA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ikut bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDIA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS mendatangi sdr. TOBI yang sedang duduk di teras warung di pinggir jalan poros Tuana Tuha tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDIA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS mengeroyok sdr. TOBI di warung di pinggir jalan poros Tuana Tuha tersebut warung tersebut masih dalam keadaan di tutup dan posisi sdr. TOBI pada saat di keroyok oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDIA, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS tersebut posisinya ada di teras warung;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi **MARTADINATA Bin OJEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi telah mengeroyok sdr. TOBI;

Halaman. 11 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut mengenai dibagian lengan tangan kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Tubuhan bersama sdr. BAGUS dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman saksi yang ada di Desa. Tuana Tuha lalu saksi bertemu dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. RANDI dan sdr. ISWANDI lalu sekitar jam 23.30 wita, saksi pulang bersama sdr. BAGUS dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi bertemu dengan sdr. RANDI, sdr. ISWANDI, terdakwa III. MULDI, sdr. MARDA, terdakwa IV. DIKI dan teman yang lainnya dan tak lama kemudian datang terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS dan sdr. UNTUNG lalu saksi berangkat bersama dengan teman lainnya menuju ke kewartung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI kearah kepalanya dan saksi juga ikut memukul sdr. TOBI yang mengenai di lengan tangan kiri dan teman-teman yang lainnya juga ikut memukul sdr. TOBI dan sdr. TOBI akhirnya melarikan diri dan saksi bersama dengan teman yang lainnya sempat sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, saksi bersama sdr. BAGUS langsung pulang kerumah di Desa Tubuhan dan saksi langsung istirahat;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI karena ikut-ikutan dengan teman;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi sengaja memukul sdr. TOBI pada bagian lengan tangan sebelah kiri;

Halaman. 12 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih tiga tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi pada saat mengeroyok sdr. TOBI saksi bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut saksi pada waktu itu menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa sdr. UNTUNG tidak ikut memukul sdr. TOBI tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi **MARDA Bin OJEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi telah mengeroyok sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi tahu yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi pada saat menarik baju sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa pada saat saksi menarik baju sdr. TOBI tersebut dari arah belakang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Tubuhan saksi bersama sdr. ARYA dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman saksi yang ada di Desa. Tuana Tuha lalu saksi bertemu dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, sdr. UNTUNG, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI dan sdr. BAGUS lalu sekitar jam 23.30 wita, saksi pulang bersama sdr. ARYA dengan menggunakan sepeda motor setelah lalu saksi bertemu dengan sdr. RANDI, sdr. ISWANDI, sdr. MULDI, sdr. MARTA, terdakwa IV. DIKI dan teman yang lainnya dan tak lama

Halaman. 13 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, dan sdr. UNTUNG lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN meminta sarung parang kepada saksi lalu sarung parang tersebut saksi berikan sama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN dan parangnya saksi simpan dalam tas lalu saksi berangkat bersama dengan teman-teman yang lainnya berangkat menuju ke kewartung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, untuk menemui sdr. TOBI lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI kearah kepalanya dan saksi juga menarik baju sdr. TOBI dari arah belakang dan teman-teman saksi lainnya juga ikut memukul sdr. TOBI dan sdr. TOBI akhirnya melarikan diri dan saksi bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, saksi bersama sdr. ARYA langsung pulang kerumah di Desa Tubuhan dan saksi langsung istirahat;

- Bahwa saksi menarik baju sdr. TOBI agar sdr. TOBI tidak bisa lari;
 - Bahwa saksi menarik baju sdr. TOBI dengan menggunakan tangan saksi hanya satu kali;
 - Bahwa saksi sengaja menarik baju sdr. TOBI dari arah belakang;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih empat tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi pada saat mengeroyok sdr. TOBI saksi bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARTA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa sdr. UNTUNG tidak ikut memukul sdr. TOBI;
 - Bahwa sdr. ARYA tidak ikut memukul sdr. TOBI;
 - Bahwa sarung parang yang dipakai sdr. ARJUN untuk menimpas sdr. TOBI tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa sarung parang yang di pakai terdakwa I. ARJUN DARMAWAN untuk menimpas sdr. TOBI tersebut sarung parang tersebut bersama parangnya saksi buang di sungai Tubuhan;
 - Bahwa saksi merasa bersalah atas perbuatan yang saksi lakukan yaitu mengeroyok sdr. TOBI tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi **RANDI Bin KURNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi telah mengeroyok sdr. TOBI;
- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut mengenai dibagian lengan tangan kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Tubuhan bersama sdr. ISWANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman saksi yang ada di Desa Tuana Tuha lalu saksi bertemu dengan terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS, sdr. ARYA, sdr. UNTUNG, sdr. ISWANDI, terdakwa III. MULDI dan terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS lalu sekitar jam 23.55 wita, saksi pulang bersama sdr. ISWANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Tubuhan setelah saksi sampai jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu saksi bertemu dengan sdr. ARYA, sdr. MARTA, sdr. MARDA, terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, dan sdr. UNTUNG lalu saksi bersama teman saksi tersebut langsung berangkat menuju ke kewartung yang ada di pinggir jalan poros Tuana Tuha Desa Tuana Tuha, lalu saksi melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan saksi juga ikut memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai di bagian lengan tangan kiri dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan saksi bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3

Halaman. 15 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, saksi pulang ke Desa Tubuhan bersama sdr. ISWANDI dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi sampai rumah saksi langsung istirahat;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI karena saksi ikut-ikutan dengan teman saksi;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
 - Bahwa saksi sengaja memukul sdr. TOBI pada bagian lengan tangan kiri;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih dua tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi pada saat mengeroyok sdr. TOBI saksi bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. ISWANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut saksi pada waktu itu menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa sdr. UNTUNG tidak ikut memukul sdr. TOBI;
 - Bahwa sdr. ARYA tidak ikut memukul sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi merasa bersalah atas perbuatan yang saksi lakukan yaitu mengeroyok sdr. TOBI tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
7. Saksi **ISWANDI Bin MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi telah mengeroyok sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi tahu yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI dan sdr. BAGUS;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong yang panjangnya kurang lebih 50 cm;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong tersebut mengenai dibagian pinggang sebelah kiri;

Halaman. 16 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Tubuhan bersama sdr. RANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman saksi yang ada di Desa Tuana Tuha lalu saksi bertemu dengan terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS, sdr. ARYA, sdr. UNTUNG, sdr. RANDI, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, dan terdakwa III. MULDI lalu sekitar jam 23.55 wita, saksi pulang bersama sdr. RANDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Tubuhan setelah saksi sampai jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu saksi bertemu dengan sdr. ARYA, sdr. MARTA, sdr. MARDA, terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, dan sdr. UNTUNG lalu saksi bersama teman saksi tersebut langsung berangkat menuju kewarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu saksi melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan saksi juga ikut memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong yang mengenai di bagian pinggang sebelah kiri dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan saksi bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, saksi pulang ke Desa Tubuhan bersama sdr. RANDI dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi sampai rumah saksi langsung istirahat;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI karena saksi ikut-ikutan dengan teman saksi;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi sengaja memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa saksi pada saat mengeroyok sdr. TOBI saksi bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI dan sdr. BAGUS;
- Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong tersebut saksi pada waktu itu menggunakan tangan kanan;

Halaman. 17 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. UNTUNG tidak ikut memukul sdr. TOBI;
 - Bahwa sdr. ARYA tidak ikut memukul sdr. TOBI tersebut;
 - Bahwa saksi merasa bersalah atas perbuatan yang saksi lakukan yaitu mengeroyok sdr. TOBI;
 - Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.
8. Saksi **MUHAMMAD BAGUS SOLIHIN Bin JAMLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi telah mengeroyok sdr. TOBI;
 - Bahwa saksi tahu yang mengeroyok sdr. TOBI tersebut adalah terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI dan sdr. ISWANDI;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
 - Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut mengenai dibagian lengan tangan kanan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Tubuhan bersama sdr. MARTA dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman saksi yang ada di Desa Tuana Tuha lalu saksi bertemu dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, sdr. UNTUNG, sdr. MARDA, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI, terdakwa IV. DIKI, terdakwa III. MULDI dan sdr. MARTA lalu sekitar jam 23.30 wita, saksi pulang bersama sdr. MARTA dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bertemu dengan sdr. RANDI, sdr. ISWANDI, terdakwa III. MULDI, sdr. MARDA, terdakwa IV. DIKI I, dan teman yang lainnya dan tak lama kemudian datang terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS dan sdr. UNTUNG lalu saksi berangkat bersama dengan teman yang lainnya berangkat menuju ke warung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu saksi melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI kearah kepalanya dan saksi juga ikut memukul sdr. TOBI yang mengenai

Halaman. 18 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lengan tangan kanan dan teman-teman saksi yang lainnya juga ikut memukul sdr. TOBI dan sdr. TOBI akhirnya juga ikut melarikan diri dan saksi bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu saksi pulang kerumah teman saksi di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, saksi pulang ke Desa Tubuhan bersama sdr. MARTA langsung pulang ke rumah di Desa Tubuhan dan saksi langsung istirahat;

- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI karena saksi ikut-ikutan dengan teman;
- Bahwa saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi sengaja memukul sdr. TOBI pada bagian lengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. TOBI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa saksi pada saat mengeroyok sdr. TOBI saksi bersama terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI, terdakwa IV. DIKI, sdr. MARDA, sdr. MARTA, sdr. RANDI dan sdr. ISWANDI;
- Bahwa pada saat saksi memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut saksi pada waktu itu menggunakan tangan kanan;
- Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa I. **ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengeroyok sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa menimpas sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat terdakwa menimpas sdr. TOBI tersebut mengenai dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.50 wita, terdakwa pada waktu itu di rumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha lalu

Halaman. 19 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di telepon sdr. RANDI untuk mendatangi sdr. TOBI lalu terdakwa berangkat bersama sdr. UNTUNG dan terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS berangkat dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa ketemu dengan sdr. RANDI dan teman yang lainnya di ujung jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu terdakwa mengambil sarung parang dari sdr. MARDA lalu terdakwa bersama dengan teman yang lainnya berangkat menuju kewarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu terdakwa melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa tanya sama sdr. TOBI apakah kamu yang komen minta darah orang Tubuhan lalu sdr. TOBI menjawab bukan lalu terdakwa langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang di bagian kepala lalu terdakwa timpaskan lagi dibagian punggung dengan menggunakan sarung parang setelah itu sdr. TOBI menghindar kebelakang lalu sdr. TOBI di pukul oleh sdr. WANDI, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa IV. DIKI dan teman yang lainnya lalu sdr. TOBI sempat melarikan diri dan terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu sekitar jam 03.00 wita, teman-teman yang lainnya pulang kerumahnya di Desa Tubuhan dan terdakwa bersama sdr. UNTUNG dan terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS masih tinggal di rumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha setelah itu terdakwa langsung istirahat;

- Bahwa terdakwa kesal karena sdr. TOBI pernah komen mau minta darah orang Tubuhan;
- Bahwa terdakwa menimpas sdr. TOBI sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa sengaja menimpas sdr. TOBI pada bagian kepala dan bagian punggung;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bagian kepala adalah sangat rawan yang bisa mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa terdakwa melakukan penimpasan terhadap sdr. TOBI dengan cara terdakwa membawa sarung parang yang terdakwa timpaskan di bagian kepala sebelah kiri dan bagian punggung sehingga sdr. TOBI mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan luka memar di bagian punggung;
- Bahwa terdakwa tahu sarung parang yang terdakwa pakai untuk menimpas sdr. TOBI tersebut sarung parang tersebut terbuat dari pipa besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan terdakwa kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih enam tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa pada saat mengeroyok sdr. TOBI terdakwa bersama sdr. RANDI, sdr. WANDI, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa IV. DIKI dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang tersebut terdakwa pada waktu itu menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang tersebut sdr. TOBI pada waktu itu berada di teras warung yang ada di jalan poros Tuana Tuha tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang diwarung tersebut warung sudah dalam keadaan tertutup;

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa II. **MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengeroyok sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa menimpas sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr. TOBI tersebut mengenai dibagian punggung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.50 wita, terdakwa pada waktu itu di rumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha lalu terdakwa di telepon sdr. RANDI untuk mendatangi sdr. TOBI lalu terdakwa berangkat bersama sdr. UNTUNG dan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa ketemu dengan sdr. RANDI dan teman yang lainnya di ujung jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu terdakwa berangkat menuju kewarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu terdakwa melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL

Halaman. 21 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan terdakwa juga ikut memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian punggung dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu sekitar jam 03.00 wita, teman-teman yang lainnya pulang kerumahnya di Desa Tubuhan dan terdakwa bersama sdr. UNTUNG dan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN masih tinggal di rumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha setelah itu terdakwa langsung istirahat;

- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI karena sdr. TOBI pernah komen mau minta darah orang Tubuhan;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa sengaja memukul sdr. TOBI pada bagian punggung;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan terdakwa kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih enam tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa pada saat mengeroyok sdr. TOBI terdakwa bersama sdr. RANDI, sdr. WANDI, terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut terdakwa pada waktu itu menggunakan tangan kanan;

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa III. **MULDI Bin RAMSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengeroyok sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong yang panjangnya kurang lebih 50 cm;

Halaman. 22 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong tersebut mengenai dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tubuhan bersama terdakwa IV. DIKI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman terdakwa yang ada di Desa Tuana Tuha lalu terdakwa bertemu dengan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS, sdr. ARYA, sdr. UNTUNG, sdr. RANDI, sdr. ISWANDI dan terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS lalu sekitar jam 23.55 wita, terdakwa pulang sama terdakwa IV. DIKI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Tubuhan setelah terdakwa sampai jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu terdakwa bertemu dengan sdr. ARYA, sdr. MARTA, sdr. MARDA, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, sdr. ISWANDI dan sdr. UNTUNG lalu terdakwa bersama teman terdakwa tersebut langsung berangkat menuju ke kwarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu terdakwa melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan terdakwa juga ikut memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa pulang ke Desa Tubuhan bersama terdakwa IV. DIKI dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa sampai rumah terdakwa langsung istirahat;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI karena terdakwa ikut-ikutan dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa sengaja memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong pada bagian pinggang sebelah kiri tersebut;

Halaman. 23 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan terdakwa kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih satu tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa pada saat mengeroyok sdr. TOBI terdakwa bersama sdr. RANDI, sdr. WANDI, terdakwa IV. DIKI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan batang singkong tersebut terdakwa pada waktu itu menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sdr. UNTUNG tidak ikut memukul sdr. TOBI tersebut;
- Bahwa sdr. ARYA tidak ikut memukul sdr. TOBI tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu mengeroyok sdr. TOBI tersebut;

Selanjutnya didengar keterangan Terdakwa IV. **DIKI Bin MARHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengeroyok sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, di warung di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. TOBI;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong tersebut mengenai dibagian pipi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tubuhan sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah teman terdakwa yang ada di Desa Tuana Tuha lalu terdakwa bertemu dengan sdr. RANDI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS, sdr. ARYA, sdr. UNTUNG, sdr. ISWANDI dan terdakwa III. MULDI lalu sekitar jam 22.00 wita, terdakwa pulang sendiri menuju ke tempat acara elekton di Desa Tuana Tuha terdakwa bertemu dengan terdakwa III. MULDI lalu terdakwa III. MULDI ikut pulang bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa sampai di jalan cor jalan poros Tuana Tuha, lalu terdakwa bertemu

Halaman. 24 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. ARYA, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. RANDI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, sdr. ISWANDI dan sdr. UNTUNG lalu terdakwa bersama teman terdakwa tersebut langsung berangkat menuju ke kwarung yang ada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha, lalu terdakwa melihat sdr. TOBI dan sdr. ARUL yang sedang duduk diwarung tersebut lalu terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung menimpas sdr. TOBI dengan menggunakan sarung parang dan terdakwa juga ikut memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai dibagian pipi dan sdr. TOBI sempat melarikan diri dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya sempat mencari sdr. TOBI namun tidak ketemu lalu terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Desa Tuana Tuha bersama teman-teman yang lainnya lalu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa pulang ke Desa Tubuhan bersama terdakwa III. MULDI dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa sampai rumah terdakwa langsung istirahat;

- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI karena terdakwa ikut-ikutan dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. TOBI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa sengaja memukul sdr. TOBI pada bagian pipi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr. TOBI dan terdakwa kenal dengan sdr. TOBI kurang lebih dua tahun dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TOBI;
- Bahwa terdakwa pada saat mengeroyok sdr. TOBI terdakwa bersama sdr. RANDI, sdr. WANDI, terdakwa III. MULDI, terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, sdr. MARTA, sdr. MARDA, sdr. BAGUS dan teman-teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah batang singkong yang panjangnya kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, berawal para terdakwa merasa tersinggung dengan adanya chatingan yang mengatakan bahwa saksi TOBI minta darah orang Tubuhan kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN

Halaman. 25 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI mendatangi saksi TOBI yang berada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN mengatakan “apakah kamu yang bernama TOBI”, kemudian saksi TOBI menjawab “iya”, selanjutnya terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung memukulkan sarung parang kearah kepala saksi TOBI sebanyak 3 kali kemudian secara bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS memukul saksi TOBI dengan tangan kanan dan mengenai bagian punggung saksi TOBI selanjutnya terdakwa III. MULDI melakukan pemukulan terhadap saksi TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi TOBI dan terdakwa IV. DIKI juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi TOBI mengenai bagian kepala saksi TOBI kemudian saksi TOBI berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan pengejaran namun tidak di temukan karena saksi TOBI bersembunyi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI, saksi TOBI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1-440/804/TU/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Siti Fauziah Noor selaku dokter yang memeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat Kahala Kec. Kenohan dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ditemukan memar, bengkak dan 2 (dua) luka di kepala masing-masing dengan luas 1 (satu) x 5 (lima) centimeter persegi dan 1 (satu) x 3 (tiga) centimeter persegi keadaan ini dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan yang cukup besar sehingga menyebabkan memar, bengkak dan luka tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman. 26 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisotir) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN yang identitasnya diakui oleh para terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, berawal para terdakwa merasa tersinggung dengan adanya chattingan yang



mengatakan bahwa saksi TOBI minta darah orang Tubuhan kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI mendatangi saksi TOBI yang berada di pinggir jalan poros Desa Tuana Tuha kemudian terdakwa I. ARJUN DARMAWAN mengatakan “apakah kamu yang bernama TOBI”, kemudian saksi TOBI menjawab “iya”, selanjutnya terdakwa I. ARJUN DARMAWAN langsung memukulkan sarung parang kearah kepala saksi TOBI sebanyak 3 kali kemudian secara bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS memukul saksi TOBI dengan tangan kanan dan mengenai bagian punggung saksi TOBI selanjutnya terdakwa III. MULDI melakukan pemukulan terhadap saksi TOBI dengan menggunakan batang singkong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi TOBI dan terdakwa IV. DIKI juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi TOBI mengenai bagian kepala saksi TOBI kemudian saksi TOBI berhasil melarikan diri dan para terdakwa melakukan pengejaran namun tidak di temukan karena saksi TOBI bersembunyi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. ARJUN DARMAWAN, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS, terdakwa III. MULDI dan terdakwa IV. DIKI, saksi TOBI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1-440/804/TU/II/2019 tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Siti Fauziah Noor selaku dokter yang memeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat Kahala Kec. Kenohan dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sembilan belas tahun ditemukan memar, bengkak dan 2 (dua) luka di kepala masing-masing dengan luas 1 (satu) x 5 (lima) centimeter persegi dan 1 (satu) x 3 (tiga) centimeter persegi keadaan ini dimungkinkan akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan yang cukup besar sehingga menyebabkan memar, bengkak dan luka tersebut;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa pada diri para terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri para terdakwa selama persidangan, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri para terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada korbannya;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga

Halaman. 29 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARJUN DARMAWAN Bin FIRMANSYAH, terdakwa II. MUHAMMAD MUSTAMIN Alias AMUS Bin HASAN, terdakwa III. MULDI Bin RAMSYAH dan terdakwa IV. DIKI Bin MARHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah batang singkong yang panjangnya kurang lebih 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ROULINA SIDEBANG,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

TEOPIUS PATIUNG, S.H.,M.H.

Halaman. 30 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG,S.H.

Halaman. 31 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Trg